



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 18 Juli 2024, Publish: 27 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Satlantas Polres Pematangsiantar)

Syaidilla Panjaitan¹, Tengku Erwin Syahbana²

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: syaidillapanjaitan1@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: tengkuerwins@umsu.ac.id

Corresponding Author: [Syaidillapanjaitan1@gmail.com](mailto:syaidillapanjaitan1@gmail.com)¹

Abstract: *This research aims to analyze how parents are responsible for children who commit criminal acts. Children often do not receive the right parenting style by parents or institutions for child development and education, so many children are trapped in juvenile delinquency. Giving permission for minors to drive motorized vehicles is a form of lack of parental responsibility towards their children, because apart from requiring driving skills, a strong mentality and a sense of responsibility are needed when driving, this is necessary to prevent undesirable things from happening. like a traffic accident. However, if the child is the perpetrator of a traffic crime and the parents find out, they can be held criminally responsible for the traffic crime committed by their child. So it can be concluded that in this research the author describes the requirements for criminal responsibility of a child as a criminal as well as the role of responsibility of the child's parents in the responsibility of parents towards children who are perpetrators of criminal traffic accidents which cause death in Pematangsiantar.*

Keyword: *Accountability, Traffic Accident.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak seringkali tidak mendapatkan pola asuh yang tepat oleh orang tua maupun institusi tumbuh kembang dan pendidikan anak, sehingga anak banyak terjebak dalam kenakalan remaja. Pemberian izin bagi anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kurangnya tanggung jawab orang tua kepada anak mereka, sebab selain dibutuhkan keahlian berkendara dibutuhkan mental yang kuat dan rasa tanggung jawab dalam berkendara, hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Namun jika anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas dan untuk mengetahui orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anaknya. Maka dapat di simpulkan dalam penelitian ini penulis menguraikan adanya syarat pertanggung jawaban pidana seorang anak sebagai pelaku pidana serta adanya peran tanggungjawab dari orang tua anak tersebut dalam pertanggungjawaban orang tua terhadap

anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di pematangsiantar.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kecelakaan Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Menurut Soedjono dalam Sudarsono, mengatakan bahwa Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan. Pemberian izin bagi anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kurangnya tanggung jawab orang tua kepada anak mereka, sebab selain dibutuhkan keahlian berkendara dibutuhkan mental yang kuat dan rasa tanggung jawab dalam berkendara, hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah bentuk kejadian yang terjadi di jalan dimana tidak ada yang menduga dan tidak disengaja terjadi dengan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dimana yang menjadi korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pribadi & Maryana, 2020).

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambulau lintas, dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi (Buntara, 2019), Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berlalulintas, dalam hal ini terkait dengan faktor internal, yakni dari diri manusia sendiri sebagai subjek hukum, yaitu: 1) Konsentrasi, perkiraan dan keterampilan yang kurang baik, 2) Reaksi yang hebat, 3) Kelainan-kelainan fisik, 4) Gangguan emosional, 5) Kelelahan fisik dan mental, 6) Kelainan jiwa dankepribadian, 7) Kurangnya disiplin atau ketaatan. Ketujuh hal tersebut merupakan faktor yang akan berbuntut pada terjadinya kecelakaan, salah satu kejadian lakalantas yang cukup sering terjadi adalah tabrak lari (Kirana et al., 2023).

Tabrak lari dalam pengertian umum memiliki arti bahwa pelaku atau pengendara bermotor meninggalkan atau membiarkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan kendaraanya atau pelaku melarikan diri dengan tidak bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan kaidah dan norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai makhluk social (Agus Setiawan, 2017).

Tingginya angka kasus tabrak lari biasanya disebabkan oleh beberapa factor , sebab tidaknya kelalaian dari pelaku, namun ada sebab sebab lain yang bisa mendukung hal tersebut. Menurut pihak Polres Pematang Siantar, beberapa faktor membuat terjadinya kasus tabrak lari adalah yang kekurangan dan kelalaian pengendara kendaraan bermotor saat melaju di jalan, ketidak tahuan harus melakukan apa,situasi pertimbangan kamanan dirinya dan minmnya pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas. Selain itu Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

- a. Faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

- b. Faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya : 1. Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian. 2. Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
- c. Faktor jalan. Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.
- d. Faktor lingkungan. Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas (Buntara, 2019).

Polres Pematang Siantar menerima laporan lakalantas pada tanggal Kamis 02 Mei 2024 pada pukul 3.30 dini hari, akibat dari kejadian lakalantas ini terdapat dua korban jiwa yang meninggal dunia yakni M. Junaidi dan Al Syaputra Sitanggang, berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi, para korban ditabrak oleh pengemudi minibus Daihatsu Ayla dengan nopol BK 1225 WAC. Berdasarkan saksi mata pada saat kejadian terjadi pengemudi minibus tersebut tidak berhenti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya namun memilih melarikan diri yang mengakibatkan terseretnya 2 korban yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan pemeriksaan para saksi polisi berhasil menangkap pelaku tabrak lari yang menyebabkan kematian, pelaku bernama Ayyash Suhendar Lubis yang masih berusia 16 tahun, ketika diamankan oleh pihak kepolisian pelaku dalam keadaan hilang kesadaran disebabkan keadaan mengantuk, kemudian berdasarkan hasil test urine pelaku dalam keadaan positif amfetamine (jenis narkoba). Setelah kejadian tabrak lari terjadi pelaku melarikan diri ke Sumatera Barat dan atas bantuan dari orang tua pelaku bersedia menyerahkan diri untuk di tindak oleh pihak kepolisian, pelaku sendiri dijerat dengan pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Jo pasal 32 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana bentuk pertanggungjawaban orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian”**.

METODE

Metode penelitian yang diikuti adalah metode yuridis empiris dan untuk mendapatkan data dan bahan penelitian ini, digunakan penelitian lapangan. Penelitian data (field research) digunakan agar mendapatkan data utama yaitu dengan melakukan wawancara kepada responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2011). Penelitian

kepastakaan (library research) digunakan agar mendapatkan data sekunder dengan berpedoman mengikuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku teks lainnya, jurnal lainnya, peraturan perundang-undangan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Menurut Undang-Undang ini, batas usia 21 ditetapkan berdasarkan kepentingan kesejahteraan social, kematangan social, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Secara social, anak dianggap aset untuk mengembangkan masa depan dan meneruskan keberlangsungan keturunan keluarga serta berperan dalam pengemban masa depan bagi bangsa dan negara. Namun pada dasarnya anak merupakan manusia yang memiliki karakter yang sangat berbeda dengan orang dewasa.

Anak menurut Bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan Wanita. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara umumnya Masyarakat masih menilai bahwa keluarga sumber Pendidikan moral yang paling utama dan terpenting dan juga merekalah yang memberikan pengaruh dalam perkembangan anak mulai dari di rumah, di sekolah, serta di lingkungan social dalam bermasyarakat. Berhasil dalam mendidik anak menjadikan anak sukses serta memiliki manfaat bagi kehidupannya dan lingkungan adalah Impian dan harapan dari setiap orang tua yang menginginkan anaknya sukses dan Bahagia.

Setiap orang tua pasti menginginkan kebaikan bagi anaknya, baik di dunia maupun di akhirat karena anak merupakan tanggung jawab utama orang tuanya. Orang tua adalah landasan utama bagi anaknya dalam berbagai hal serta orang tua bertanggung jawab penuh atas proses pertumbuhan anak, seorang anak membutuhkan bimbingan serta asuhan dari peran orang tua terhadap anaknya sehingga kelak anaknya dapat menjalani kehidupannya sendiri. Oleh sebab itu anak berhak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar termasuk mereka yang menjadi korban tindak kekerasan, anak seperti ini perlu mendapat perlindungan hukum. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.

Dalam buku Roni Wiyanto, menurut simson tindak pidana merupakan suatu perbuatan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pada saat ini tiding jarang lagi anak turut sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana dikarenakan adanya factor-faktor yang menyebabkan anak tersebut dapat melakukan Tindakan itu dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.

Ada beberapa yang menjadi factor penyebab yang paling berpengaruh menimbulkan kejahatan anak, yaitu:

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi/ social
- c. Faktor psikologi

Semakin berkembangnya zaman dengan orang tua yang tak jarang memanjakan anaknya dengan berbagai fasilitas-fasilitas mewah yang dapat membuat anak lalai dalam pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Bahkan anak yang seharusnya belum dapat mengendarai kendaraan dikarenakan belum cukup umur serta tidak adanya Surat Izin

Mengemudi (SIM). Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengemudi harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang terdiri dari, persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Hal ini seringkali diabaikan oleh para orang tua yang memiliki anak dan sudah berani mengendarai kendaraan bermotor. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur syarat-syarat tersebut dalam Pasal 81.

Anak dibawah umur sering sekali terjerat dalam pelanggaran lalu lintas karena kurangnya pengawasan serta anak belum adanya tanggungjawab atas sebab dan akibat yang akan terjadi dari Tindakan yang telah dia perbuat itu. Dapat dilihat dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan karena mengacu sisi psikologi anak yang tidak mampu diaturnya. Lalu jika telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku yang telah lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan serta mengakibatkan seseorang menjadi korban mengalami kerugian baik harta maupun nyawa. Maka dari itu haruslah dipertanggung jawabkan oleh setiap pelaku menurut hukum yang berlaku meskipun pelaku merupakan anak dibawah umur sekalipun.

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin "*Erfolgshaftung*" (doktrin "menanggung akibat") secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Setiap perbuatan tindak pidana, pelakunya wajib dikenakan pidana, dan pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana.

Pelaku tabrak lari bernama Ayyash Suhendar Lubis yang masih berusia 16 tahun pada saat kejadian, Ayyash mengemudikan mobil minibus Daihatsu Ayla warna hitam dengan nopol BK 1255 WAC, dan bukan merupakan milik pelaku, pelaku bekerja sebagai driver In-Driver dengan meminjam akun milik Saksi yang bernama Charada Rizky A. Giovanni Sitanggang, dengan bayaran 150 ribu/hari. Pelaku sendiri merupakan remaja yang putus sekolah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pelaku menjadi driver taksi online dengan menggunakan akun orang lain. Berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi konsumen pelaku, pelaku mengemudi dengan arogan, ngebut dengan kecepatan tinggi termasuk pada saat melintas di jalan yang menikung dan bahkan beberapa kali hampir menabrak tiang dan trotoar.

Dari hasil test urine yang dilakukan terlihat bahwa pelaku sempat mengkonsumsi obat-obatan terlarang yakni amphetamine beberapa hari sebelumnya, yang memungkinkan kondisi pelaku membawa mobil secara ugal-ugalan disebabkan pengaruh dari penggunaannya terhadap narkoba ini. Hal ini juga yang menyebabkan tindakan lalulintas yang dilakukan pelaku sebab tidak tidur beberapa hari setelah mengkonsumsi narkoba, sehingga pada waktu kejadian pelaku mengalami kantuk yang luar biasa dan tidak mampu mengendalikan mobil yang dikendarainya.

Dalam kasus ini, disebabkan karena adanya kelalaian peran orang tua serta tuntutan dari dampak pengaruh buruk dari lingkungan sekitar. Sistem peradilan pidana anak adalah semua proses penyelesaian perkara oleh anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada salah satu asas hukum pidana mengenai tiada pidana tanpa perbuatan pidana "*Nullus Poena Sine Crimen*" asas ini dipahami dengan siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia perbuat. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu,

apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Walaupun ditegaskan bahwa pola pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan pada dasarnya tidak mungkin begitu saja dapat mengalihkan tanggungjawab kepada orang lain dilihat dalam asas pokok pada hukum pidana khususnya terdapat pada system eropa Continental atau Civil Law, maka pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawabn langsung berdasarkan pada Undang-Undang atau disebut juga *strict liability*.

Posis pertanggungjawaban yang dapat dilakukan sebagai orang tua terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh anaknya bukan semata tentang peralihan pertanggungjawaban dari kesalahan yang telah dilakukan oleh anaknya. Dalam hukum pidana “perbuatan” mencakup 3 hal seperti melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu/pembiaran terhadap sesuatu (*omission*) dan akibat. Yang mengindikasi orang tua turut serta dalam ketentuan hukum yang unsur-unsurnya mendekati konteks posisi orangtua saat melakukan tindak pidana pada Pasal 56 ayat (2) berupa memberikan kesempatan, sarana dan keterangan dan Pasal 57 ayat (3) dan (4) KUHP, pidana tambahan bagi perbuatan sama dengan kejahatan sendiri dan penentuan pidana terhadap pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta sebab-akibatnya. Begitupun jika orangtua telah terlibat dalam penanggungjawaban peran anak tidak bisa lepas sepenuhnya dari pertanggungjawaban atas yang yang telah dia perbuat.

Dalam praktik hukum guna mewujudkan tercapainya pertanggungjawaban terhadap korban, pada proses peradilan anak tidak sepenuhnya pertanggungjawaban pidana diberikan kepada sang anak karena adanya peran orang tua juga turut dalam pertanggung jawaban yang dimana akan dilakukan melalui proses diversifikasi. Pada Undang-Undang sistem peradilan anak pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa, diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Yang mana berfungsi bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasa terintimidasi akibat dari proses pradilan pidana yang harus dijalani. Penerapan diversifikasi ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak pada suatu proses peradilan.

Pertanggungjawaban orang tua yang berhubungan dengan jalannya tujuan diversifikasi dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Jenis penyelesaian perkara anak yang dilakukan dengan proses diversifikasi dikarenakan adanya Undang-Undang Peradilan Anak yang merupakan *Lex Specialis* dari KUHP yaitu pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 serta pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam system peradilan anak diwajibkan Upaya diversifikasi.

Dari hasil kesepakatan diversifikasi bisa berupa perdamaian dengan ganti kerugian, penyerahan kepmbali kepada orangtua/wali, ikut serta dalam penyidikan/pelatihan dalam Lembaga Pendidikan atau LPKS, pelayanan Masyarakat. Jika telah adanya kesepakatan diversifikasi maka diwajibkan untuk penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan lalu jika tidak terjadinya kesepakatan dalam waktu yang telah ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera dapat bertindak melaporkan kepada pihak penanggungjawab proses ini guna untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Dengan demikian penelitian ini bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sangat berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa dan juga peran orang tua dalam pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anaknya tidak sepenuhnya dapat di limpahkan kepada orang tua, maka dari itu terciptanya proses diversifikasi yang mana dengan tujuan dalam system peradilan pidana anak yang sangat mengutamakan penanganan perkara anak dengan mengutamakan keadilan restoratif. Terkait peralihan tanggungjawab anak yang melakukan tindak pidana kepada orangtua yang diaplikasikan melalui proses diversifikasi. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dari diversifikasi tersebut menghasilkan bentuk pertanggungjawaban yang tidak melibatkan anak dengan sanksi pidana dan yang melakukan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang diderita oleh korban adalah orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana, seperti orang tua dibebankan terkait pidana tambahan berupa ganti kerugian atau denda kepada korban.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan orang tua dalam mengawasi anak saat menggunakan kendaraan bermotor, baik dalam hal pemberian izin mengemudi maupun edukasi terkait keselamatan di jalan raya. Anak belum memiliki kematangan emosi dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang rasional, sehingga mudah terpengaruh oleh faktor eksternal dan bertindak impulsif. Paparan terhadap lingkungan yang tidak kondusif, seperti pergaulan dengan orang-orang yang sering melanggar lalu lintas, dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan yang sama. Konsumsi obat-obatan terlarang dapat memengaruhi kondisi mental dan fisik anak, sehingga berakibat pada penurunan kemampuan dalam mengemudi dengan aman.
2. Orang tua tidak dapat dipidana atas tindakan anak pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas tetap dibebankan kepada anak sebagai pelaku utama. Orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, Orang tua dapat digugat atas kerugian materi dan imateri yang ditimbulkan oleh tindakan anaknya. Melalui proses diversifikasi menjadi alternatif penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan perdamaian dan pemulihan, dengan melibatkan peran orang tua dan pihak terkait lainnya.
3. Orang tua perlu lebih proaktif dalam mengawasi dan mendidik anak tentang keselamatan di jalan raya, termasuk memberikan edukasi terkait peraturan lalu lintas dan bahaya mengemudi tanpa SIM. Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk terhadap anak di bawah umur yang mengemudi tanpa SIM. Perlu adanya kerjasama antar pihak terkait, seperti kepolisian, sekolah, dan organisasi masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh anak. Perlu dikembangkan program edukasi dan pembinaan yang lebih terarah bagi anak-anak, khususnya terkait dengan keselamatan di jalan raya dan pengembangan karakter positif.

REFERENSI

- Agus Setiawan. (2017). Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Ilmu Hukum*.
- Buntara, A. (2019). Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*.
- Kirana, A. S., Fuqoha, F., & Agustin, F. (2023). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Tabrak Lari di Serang Kota. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.14934>
- Pribadi, R., & Maryana, D. (2020). Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang

Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 *Journal Presumption of Law*.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Goesniadhie, Kusnu. (2006). *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya: JP Books.

Gultom, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.